

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR
NOMOR 521 TAHUN 1998.

TENTANG

BANGUNAN MENARA/TOWER, ANTENA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR ;

Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar termasuk perkembangan teknologi telekomunikasi tidak menutup kemungkinan berkembang pula pembangunan Menara/Tower, Antena Telekomunikasi, TV dan Radio sehingga memerlukan adanya pengendalian ataupun pengaturan demi terpeliharanya keamanan serta kenyamanan dalam lingkungannya.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan suatu ketentuan dan persyaratan pembangunan Tower/Menara di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar mendahului Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391);

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 214/AU 403/PHB-87 tentang Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandara Ngurah Rai - Bali ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.92 Tahun 1993 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar bandar Udara Ngurah Rai - Bali;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar No. 11 tahun 1995 tentang Ijin Bangun - bangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TENTANG BANGUNAN TOWER/MENARA, ANTENA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Tinggi bangunan menara / tower, antena yang diijinkan maksimum 100 meter diukur dari titik referensi yaitu titik 0,00 meter yang ketinggiannya $\pm 3,64$ meter diatas permukaan air laut.

Pasal 2

- (1) Pembangunan Tower/Menara, Antena yang tingginya melebihi dari 15,00 M dengan tinggi maksimum 100 M di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip merobangun dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dimaksud ayat 1 pasal ini, pemohon/pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dengan melampirkan syarat - syarat, sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan ;
 - b. Tanda bukti penguasaan atas tanah ;
 - c. Gambar rencana yang terdiri dari : sket situasi, gambar site plan dan gambar konstruksi ;
 - d. Surat pernyataan penyangding ;
 - e. Nomor pokok wajib pajak ;
 - f. Rekomendasi dari Pstpostel ;
 - g. Rekomendasi dari Perhubungan Udara ;
 - h. KTP/Surat keterangan domisili.
- (3) Melampirkan ijin lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 3

Apabila ketentuan pasal 2 sudah terpenuhi selanjutnya mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Cq. Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan sesuai Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 702 Tahun 1993, tentang Prosedur Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 4

Persyaratan lokasi yang harus dipenuhi :

- a. Tidak diperkenankan pada kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota seperti kawasan lindung, kawasan budi daya pertanian, tanaman pangan lahan produktif).

- b. Tidak diperkenankan pada Tempat Suci / kawasan suci dan pada permukiman tradisional.
- c. Tidak diperkenankan pada kawasan-kawasan yang perlu dikonservasi.
- d. Luas lahan minimal 400 M², sehingga terdapat jarak dari poros tower, antena tidak kurang dari 10.00 M.

Pasal 5 Persyaratan Bangunan

- (1). Perencanaan bangunan agar direncanakan/ditunjuk perencana/konsultan perencana yang sudah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departement P.U.
- (2). Hasil perencanaan baik kekuatan daya dukung tanah maupun kekuatan struktur/rangka batang bangunan mendapat pengesahan dari Instansi teknis (P.U.).
- (3). Pelaksana pembangunan agar ditunjuk pelaksana/kontraktor bangunan yang mempunyai keahlian/klasifikasi sesuai bidangnya dan terdaftar pada Instansi yang berwenang.
- (4). Untuk menjamin keamanan serta kenyamanan terutama pada radius dilingkungannya maka wajib menaati ketentuan :
 - a. Pengawasan pelaksana pembangunan adalah pengawas yang mempunyai keahlian/klasifikasi dibidangnya ;
 - b. Pengawasan dilaksanakan :
 - Pada saat pelaksanaan konstruksi ;
 - Setelah konstruksi diwajibkan melakukan pengawasan dan pemeliharaan serta hasilnya dilaporkan dan bila diperlukan mohon kondisi struktur/rangka batang konstruksi di cek oleh Instansi berwenang.
- (5). Memasang lampu isyarat terhadap bangunan (Tower/Menara Antena) yang tingginya melampaui 15,00 M.

Pasal 6 Ketentuan Lain - Lain

- (1). Pihak pemohon/pengusaha wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya dengan radius sama dengan ketinggian rencana pembangunan, baik pada saat pra rencana, - pra konstruksi dan sesudah oprasional melalui koordinasi Aparat Desa/Kelurahan setempat ;
- (2). Pihak pemohon/pengusaha wajib memelihara lingkungan, sehingga terhadap bangun - bangunan Pemerintah (jalan, saluran, dll) serta bangunan masyarakat baik kelompok maupun perorangan tetap terjaga kelestariannya ;
- (3). Tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat lingkungan sehingga terhindar dari hal - hal yang tidak diinginkan ;

Pasal 6

Apabila karena sesuatu perkembangan situasi dan kondisi wilayah serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan Kota, keputusan ini dapat diinjai kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 7

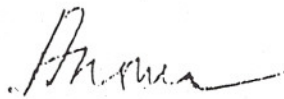
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang telah ada sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 16 Juli 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR,



I KOMANG ARSANA, S.IP.